

**UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KORBAN
KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENOLAKAN
PEMBERIAN DANA SANTUNAN OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero)
DI DENPASAR**

Oleh
Rina Florensa Sitompul
I Nyoman Mudana
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pertanggungjawaban kecelakaan penumpang merupakan pertanggungjawaban sosial yang bersifat wajib bagi setiap penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor umum oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Penulisan jurnal ini menggunakan metode empiris dengan tujuan agar mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan korban jika terjadi penolakan pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan penyelesaian di pengadilan, secara *Ex Gratia Et Sans Prejudice* serta Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).

Kata Kunci: Upaya Hukum, Kendaraan Bermotor, Menolak Dana Santunan

ABSTRACT

Passenger accident insurance coverage is a mandatory social insurance compulsory for all passengers who use public vehicles by PT. Jasa Raharja (Persero). This journal using empirical methods in order to know what legal action can be done in case of denial of victim compensation funds by PT. Jasa Raharja (Persero). Attempts to do is to conduct settlement Ex Gratia Et Sans Prejudice and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: Legal Remedy, Public Vehicles, Refused Compensations Funds

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di bidang transportasi khususnya kendaraan bermotor dewasa ini cukup pesat sehingga memberikan sisi positif berupa kemudahan dan kecepatan dalam berpergian, pengangkutan bahkan dalam mobilitas umum sekalipun. Kemajuan teknologi transportasi yang ada selain mampu memberikan kemudahan dan kelancaran juga terdapat risiko-risiko yang dihadapi masyarakat di dalamnya, seperti berupa terjadinya berbagai kecelakaan kendaraan bermotor. Dengan itu pemerintah memberikan program pertanggungjawaban atau asuransi sosial

kecelakaan kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang tersebut maka pemerintah telah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar.

Pihak yang dapat menuntut penggantian kerugian ialah orang yang berkepentingan. Orang yang berkepentingan di sini haruslah dapat membuktikan bahwa dirinya berhak atas ganti rugi atau pemberian dana santunan. Apabila korban atau ahli warisnya yang mengadakan tuntutan mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak, maka PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar berhak menolak pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban tersebut. Terhadap penolakan tersebut masih dimungkinkan kepada korban atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan korban atau ahli warisnya terhadap penolakan pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan ini mengkaji permasalahan dari prespektif kajian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dari judul yang dipergunakan di dalam tulisan ini, pendekatan yang digunakan di dalam mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Korban Terhadap Penolakan Pemberian Dana Santunan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 97.

Pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar kepada penumpang korban kecelakaan kendaraan bermotor umum merupakan kewajiban dari Jasa Raharja dan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965), baik itu meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh dana santunan, tata cara pengajuan tuntutan dana santunan dan besarnya dana santunan.²

Akan tetapi terhadap penolakan pemberian dana santunan yang diakibatkan terlambat mengajukan tuntutan perusahaan memiliki kebijaksanaan, bahwa pemberian dana santunan dapat diberikan. Namun, dalam praktek dilapangan perusahaan pernah menolak pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan dikarenakan kecelakaan yang terjadi tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 melainkan termasuk ruang lingkup Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Oleh karena itu, korban dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya.

Upaya hukum adalah upaya atau usaha yang dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu keputusan. Pada intinya, upaya hukum tersebut memeriksa apakah keputusan yang dikeluarkan sebelumnya sudah diputuskan secara benar atau tidak.³ Alasan dan penyebab ditolaknya pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar antara lain apabila kecelakaan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, apabila PT. Jasa Raharja memandang orang yang menyatakan berhak atas santunan itu menurut

²Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggunganaan (Pokok-pokok Pertanggunganaan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Yogyakarta, h. 51.

³Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, h. 195.

pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya berhak, apabila tuntutan tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan serta apabila korban menolak pemeriksaan/bantuan dokter yang diberikan oleh perusahaan.

Berkaitan dengan penolakan pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang ditolak tuntutan pemberian dana santunannya ialah dengan mengajukan gugatan terhadap PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar ke Pengadilan Negeri di tempat korban melakukan tuntutan dana santunan tersebut. Namun Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, “Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungungan ditolak secara tertulis oleh Direksi perusahaan”. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 mengenai persamaan di hadapan hukum yaitu hak warga negara untuk menuntut tanpa batas waktu, dalam hal ini ada kemungkinan pengurangan waktu yang dilakukan oleh jasa asuransi.

Selain upaya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan perdamaian sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat upaya hukum lain yang dapat dilakukan korban terhadap penolakan pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar. Menurut Bapak L.S. Nainggolan, Kepala sub bagian iuran wajib, pada PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar upaya hukum yang dapat dilakukan korban adalah dengan melakukan penyelesaian santunan melalui jalur *Ex Gratia Et Sans Prejudice*. Penyelesaian santunan melalui jalur *Ex Gratia Et Sans Prejudice* ini merupakan kebijaksanaan daripada PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar.

Dalam pelaksanaan pemberian dana santunan secara *Ex Gratia Et Sans Prejudice*, terdapat batasan-batasan yang mengaturnya, yaitu :

- a. Pemberiaanya terbatas bagi korban yang terjamin, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 yang penolakannya hanya didasarkan kepada keterlambatan pengajuan tuntutan pemberian dana santunan yang disebabkan diluar kekuasaan korban.

- b. Pemberian santunan yang diberikan maksimal sebesar 50%

Selain itu menurut Bapak N. G. Kerta Budi selaku Kasubag administrasi Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar mengatakan syarat untuk memperoleh santunan secara *Ex Gratia Et Sans Prejudice* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus ada penolakan secara tertulis
- b. Harus ada surat permohonan tertulis dari korban/ahli waris korban.
(wawancara tanggal 1 Februari 2013)

Kebijakan dari PT. Jasa Raharja (Persero) atas penyelesaian upaya hukum yang dilakukan oleh korban dapat dikatakan melanggar prinsip-prinsip perlindungan hukum dan keseimbangan dalam perjanjian. Perlindungan hukum menjadi kewajiban oleh negara untuk melindungi seluruh warga negara, terkait dengan hal ini negara telah memberikan upaya hukum diluar pengadilan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. PT. Jasa Raharja (Persero) dapat dikatakan melanggar asas keseimbangan dalam perjanjian dimana para pihak seharusnya memiliki kedudukan yang seimbangan namun pada kenyataannya seluruh prosedur persyaratan pengajuan upaya hukum dari korban diatur oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sehingga PT. Jasa Raharja (Persero) secara sepihak akan memiliki kedudukan yang lebih kuat.

III. KESIMPULAN

Upaya hukum yang dapat dilakukan korban terhadap penolakan pemberian dana santunan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Denpasar adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Selain upaya hukum tersebut, dapat dilakukan upaya hukum lain, yaitu dengan melakukan penyelesaian secara *Ex Gratia Et Sans Prejudice* serta Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).

DAFTAR PUSTAKA

Emy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggung (Pokok-Pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Cet. IV, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang